

PENETAPAN - JUMLAH KEBUTUHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2018

KPT 37/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/X/2018 TAHUN 2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 37/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/X/2018 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 33 Tahun 2018; Kpt KPU No. 1096/PL.01.5-Kpt./06/KPU/IX/2018.

- Keputusan ini menetapkan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 Oktober 2018.
- Lamp.: 1 hlm.